



**BUPATI PELALAWAN
PROVINSI RIAU**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN

NOMOR ... TAHUN 2023

TENTANG

PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

- Menimbang: a. bahwa berbagai permasalahan lingkungan hidup sebagai akibat dari kegiatan manusia dan peristiwa alam lainnya di Kabupaten Pelalawan berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang pada akhirnya mengancam kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup secara komprehensif dan terpadu;
- b. bahwa untuk menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, maka perlu upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dengan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka untuk menjamin kepastian hukum, terpeliharanya keberlanjutan fungsi lingkungan hidup, memberikan perlindungan kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, menuntut tanggung jawab, keterbukaan dan peran pemerintah daerah dan anggota masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan hidup dan ekosistemnya, perlu diatur dalam Peraturan Daerah;

fd
4/8

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);

4/8

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN

dan

BUPATI PELALAWAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pelalawan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pelalawan.
5. Organisasi Perangkat Daerah atau disingkat dengan OPD, adalah OPD yang bertanggungjawab menangani dan mengurus masalah lingkungan hidup.
6. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
7. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
8. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
9. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.

7/85

10. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
11. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
12. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
13. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah pusat atau pemerintah Daerah.
14. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian mengenai dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
15. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
16. Keputusan kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan Lingkungan Hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.
17. Pernyataan Kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup adalah standar pengelolaan Lingkungan Hidup dan pemantauan Lingkungan Hidup dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah pusat atau pemerintah Daerah bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKLUPL.
18. Surat Pernyataan Kesanggupan pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Kegiatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
19. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona Lingkungan Hidup serta menyebabkan dampak terhadap Lingkungan Hidup.
20. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada Lingkungan Hidup yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
21. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan pada bidang tertentu.
22. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

7/8

23. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
24. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
25. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
26. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup adalah cara atau proses untuk mengatasi pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.
27. Perlindungan dan pengelolaan Mutu Air adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk menjaga Mutu Air.
28. Badan Air adalah air yang terkumpul dalam suatu wadah baik alami maupun buatan yang mempunyai tabiat hidrologikal, wujud fisik, kimiawi, dan hayati.
29. Pencemaran Air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Air yang telah ditetapkan.
30. Mutu Air adalah ukuran kondisi air pada waktu dan tempat tertentu yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
32. Air Limbah adalah air yang berasal dari suatu proses dalam suatu kegiatan.
33. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam Air Limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dan tanah dari suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
34. Udara Ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan berpengaruh terhadap kesehatan manusia, makhluk hidup, dan unsur Lingkungan Hidup lainnya.
35. Mutu Udara adalah ukuran kondisi udara pada waktu dan tempat tertentu yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Pencemar Udara adalah zat, energi, dan/atau komponen lainnya yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara.
37. Sumber Pencemar Udara adalah setiap kegiatan manusia yang mengeluarkan Pencemar Udara ke dalam Udara Ambien.
38. Pencemaran Udara adalah masuk atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lainnya ke dalam Udara Ambien oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Udara Ambien yang telah ditetapkan.
39. Baku Mutu Udara Ambien adalah nilai Pencemar Udara yang ditenggang keberadaannya dalam Udara Ambien.

4/12

40. Emisi adalah Pencemar Udara yang dihasilkan dari kegiatan manusia yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara, mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi Pencemaran Udara.
41. Baku Mutu Emisi adalah nilai Pencemar Udara maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam Udara Ambien.
42. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak Lingkungan Hidup, dan/atau membahayakan Lingkungan Hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
43. Limbah adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
44. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
45. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
46. Dumping (Pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media Lingkungan Hidup tertentu.
47. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
48. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
49. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
50. Persetujuan Teknis adalah persetujuan dari pemerintah atau Pemerintah Daerah berupa ketentuan mengenai standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas Usaha dan/atau Kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan.
51. Surat Kelayakan operasional yang selanjutnya disingkat SLO adalah surat yang memuat pernyataan pemenuhan mengenai standar Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
52. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
53. Pejabat Fungsional adalah pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional pada Instansi Pemerintah.
54. Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan/atau penegakan hukum Lingkungan Hidup.
55. Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh pejabat pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui dan/atau menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau

7/8-

Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan pemerintah serta peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

56. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
57. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
58. Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
59. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
60. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
61. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. tanggung jawab negara;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;
- k. partisipatif;
- l. kearifan lokal;
- m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. otonomi daerah.

4/58-

Pasal 3

Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup bertujuan untuk melaksanakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang dilakukan dengan :

- a. memelihara lingkungan hidup yang sehat, bersih, hijau, aman, dan nyaman;
- b. melestarikan fungsi lingkungan hidup untuk memelihara kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- c. mencegah terjadinya pencemaran terhadap media tanah, air, danau, sungai, laut, hutan dan udara;
- d. mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup, sehingga tetap dapat dipertahankan daya dukung lingkungan hidup;
- e. menanggulangi dampak akibat terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;
- f. memulihkan keadaan lingkungan hidup pada suatu kondisi yang tetap mampu mendukung berkehidupan manusia dan makhluk hidup lain.

Pasal 4

Ruang lingkup pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup meliputi :

- a. upaya terpadu dalam mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup melalui instrumen pencegahan;
- b. upaya terpadu dalam menanggulangi akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup melalui penegakan hukum dan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan;
- c. upaya terpadu dalam memulihkan kondisi lingkungan hidup melalui optimalisasi pendayagunaan sumber daya dan teknologi.

BAB III

PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, DAN PEMULIHAN

Bagian Kesatu

Pencegahan

Pasal 5

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan upaya yang dilakukan secara sistematis, terpadu, menyeluruh, dan konsisten dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas :
 - a. kajian lingkungan hidup strategis;
 - b. tata ruang;
 - c. baku mutu lingkungan hidup;
 - d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
 - e. analisis mengenai dampak lingkungan hidup;
 - f. upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan;
 - g. persetujuan lingkungan;
 - h. instrumen ekonomi lingkungan hidup;
 - i. peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
 - j. anggaran berbasis lingkungan hidup;
 - k. analisis risiko lingkungan hidup;
 - l. audit lingkungan hidup;

7/82-

- (2) Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Bupati Pelalawan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Bupati Pelalawan sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati Pelalawan.

BAB IV

PENCEMARAN AIR DAN UDARA

Bagian Kesatu

Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

- (1) Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air dilakukan terhadap air yang berada di dalam Badan Air.
- (2) Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. badan Air permukaan meliputi :
 1. sungai, anak sungai, dan sejenisnya;
 2. danau dan sejenisnya;
 3. rawa dan lahan basah lainnya; dan/atau
 - b. akuifer.
- (3) Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perencanaan;
 - b. pemanfaatan;
 - c. pengendalian; dan
 - d. pemeliharaan.

Paragraf 2

Perencanaan

Pasal 10

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air diselenggarakan dengan pendekatan Daerah Aliran Sungai, Cekungan Air Tanah, dan ekosistemnya.
- (2) Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. penyusunan dan penetapan Baku Mutu Air;
 - b. perhitungan dan penetapan alokasi beban pencemar air; dan
 - c. penyusunan dan penetapan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air.

Pasal 11

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya menyusun dan menetapkan Baku Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a untuk :
 - a. air tanah; dan

7/52-

- b. air permukaan berdasarkan segmentasi atau zonasi Badan Air.
- (2) Baku Mutu Air untuk air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pemantauan rona awal Mutu Air tanah dan/atau pemantauan Mutu Air tanah referensi.
- (3) Baku Mutu Air untuk air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada Baku Mutu Air Nasional.
- (4) Baku Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Bupati setelah :
 - a. mendapatkan pertimbangan teknis dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia; dan
 - b. berkoordinasi dengan Gubernur Riau.

Pasal 12

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan perhitungan dan penetapan alokasi beban pencemar air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b untuk mendapatkan nilai beban pencemar air paling tinggi dari sumber pencemar yang diperbolehkan dibuang ke Badan Air permukaan.
- (2) Sumber pencemar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sektor :
 - a. industri;
 - b. domestik;
 - c. pertambangan;
 - d. minyak dan gas bumi;
 - e. pertanian dan perkebunan;
 - f. perikanan;
 - g. peternakan; dan
 - h. sektor lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perhitungan dan penetapan alokasi beban pencemar air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. hasil karakterisasi Badan Air mengacu pada peta badan air yang ditetapkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
 - b. baku Mutu Air berdasarkan segmentasi dan zonasi Badan Air.

Pasal 13

- (1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air Kabupaten Pelalawan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati Pelalawan.
- (2) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air Kabupaten Pelalawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada DAS dalam Kabupaten Pelalawan.
- (3) Penetapan rencana perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air Kabupaten Pelalawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah :
 - a. mendapatkan pertimbangan teknis dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia; dan
 - b. berkoordinasi dengan Gubernur Riau.

Paragraf 3
Pemanfaatan
Pasal 14

- (1) Pemanfaatan air pada Badan Air dilakukan berdasarkan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Pemanfaatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada seluruh Badan Air sesuai dengan Baku Mutu Air atau Mutu Air sasaran.

Pasal 15

Badan Air dapat dimanfaatkan sebagai penerima Air Limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan dengan tidak melampaui Baku Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b.

Paragraf 4
Pengendalian
Pasal 16

- (1) Pengendalian Pencemaran Air dilaksanakan sesuai dengan rencana perlindungan dan pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada Pasal 13.
- (2) Pengendalian Pencemaran Air sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. pencegahan pencemaran air;
 - b. penanggulangan pencemaran air; dan
 - c. pemulihan Mutu Air.

Pasal 17

- (1) Pencegahan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dilakukan pada sumber pencemar :
 - a. nirtitik; dan
 - b. titik.
- (2) Pencegahan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui cara pengelolaan terbaik.
- (3) Pencegahan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui :
 - a. penyediaan sarana dan prasarana;
 - b. pelaksanaan pengurangan, penggunaan kembali, pendauran ulang, perolehan kembali manfaat, dan/atau pengisian kembali Air Limbah;
 - c. penetapan Baku Mutu Air Limbah;
 - d. Persetujuan Teknis untuk pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;
 - e. penyediaan personel yang kompeten dalam pengendalian Pencemaran Air;
 - f. internalisasi biaya Perlindungan dan pengelolaan Mutu Air; dan
 - g. penerapan sistem perdagangan alokasi beban pencemar air.

Pasal 18

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menghasilkan Air limbah wajib mengolah Air Limbah.

7/8-

- (2) Hasil pengolahan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan :
 - a. pemanfaatan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b;
 - b. pemanfaatan dengan cara aplikasi ke tanah; dan/atau
 - c. pembuangan ke Badan Air permukaan dan/atau ke formasi tertentu.
- (3) Pelaksanaan pemanfaatan dan/atau pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tidak menimbulkan dampak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL yang melakukan kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) wajib:
 - a. membuat kajian; atau
 - b. menggunakan standar teknis yang disediakan oleh Pemerintah, sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah.
- (2) Pengelola kawasan dalam memeriksa RKL-RPL rinci Pelaku Usaha dalam kawasan yang melakukan kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), mempersyaratkan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah pada RKL RPL rinci.
- (3) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi SPPL, wajib melakukan pengolahan Air Limbah sebelum dibuang dan/atau dimanfaatkan.

Pasal 20

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menyebabkan Pencemaran Air wajib melakukan penanggulangan Pencemaran Air.
- (2) Penanggulangan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. pemberian informasi peringatan Pencemaran Air pada masyarakat;
 - b. pengisolasian Pencemaran Air;
 - c. penghentian sumber pencemar air; dan/atau
 - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya pencemaran.
- (4) Dalam hal terjadi Pencemaran Air, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melaporkan keadaan tersebut sebagai keadaan darurat melalui surat dan/atau secara elektronik dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam kepada Bupati Pelalawan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat :
 - a. lokasi;
 - b. waktu;
 - c. penyebab;
 - d. dugaan dampak terhadap lingkungan; dan

4/8-

- e. upaya yang telah dan akan dilakukan.

Pasal 21

- (1) Dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak melakukan penanggulangan pencemaran Air sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya pencemaran, Bupati Pelalawan sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan Pencemaran Air.
- (2) Terhadap kegiatan penanggulangan pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan biaya kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 22

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyebabkan Pencemaran air wajib melakukan pemulihan Mutu Air.
- (2) Pemulihan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. pembersihan unsur pencemar air;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak melakukan pemulihan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Pencemaran Air, Bupati Pelalawan sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan Mutu Air.
- (4) Terhadap kegiatan pemulihan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.
- (5) Pemulihan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan oleh atau Pernerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya jika :
 - a. lokasi Pencemaran Air tidak diketahui sumber pencemarnya; dan/atau
 - b. tidak diketahui pihak yang melakukan Pencemaran Air.

Paragraf 5

Pemeliharaan

Pasal 23

- (1) Pemeliharaan Mutu Air diselenggarakan berdasarkan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air.
- (2) Pemeliharaan Mutu Air dilakukan pada :
 - a. badan Air;
 - b. badan Air yang berada di kawasan lindung;
 - c. mata air;
 - d. air tanah;
 - e. danau/waduk; dan/atau
 - f. laut.

Handwritten signature/initials

Bagian Kedua
Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara

Paragraf 1

Umum

Pasal 24

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan; dan
- c. pengendalian.

Paragraf 2

Perencanaan

Pasal 25

Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara dilakukan melalui :

- a. inventarisasi Udara;
- b. penyusunan dan penetapan Wilayah Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara; dan
- c. penyusunan dan penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara.

Pasal 26

- (1) Inventarisasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a meliputi :
 - a. sumber Emisi dan/atau sumber gangguan; dan
 - b. Mutu Udara ambien.
- (2) Inventarisasi sumber Emisi dan/atau sumber gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada :
 - a. sumber tidak bergerak; dan
 - b. sumber bergerak.
- (3) Inventarisasi Mutu Udara ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada Udara Ambien.

Pasal 27

Inventarisasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilakukan dengan tahapan :

- a. identifikasi sumber Emisi dan/atau sumber gangguan, jenis Emisi dan/atau jenis gangguan Pencemar Udara; dan
- b. penghitungan Emisi, gangguan, dan Mutu Udara ambien.

Pasal 28

Bupati Pelalawan dalam melakukan inventarisasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a mengoordinasikan perangkat daerah terkait.

Pasal 29

WPPMU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b terdiri atas :

- a. WPPMU nasional;
- b. WPPMU lintas provinsi;
- c. WPPMU provinsi;
- d. WPPMU lintas kabupaten/kota; dan

4/5

e. WPPMU kabupaten/kota.

Pasal 30

- (1) RPPMU Kabupaten Pelalawan sebagaimana dimaksud Pasal 25 huruf b disusun dan ditetapkan oleh Bupati Pelalawan setelah :
 - a. mendapatkan pertimbangan teknis dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia; dan
 - b. berkoordinasi dengan Gubernur Riau.
- (2) RPPMU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. pemanfaatan sumber daya alam;
 - b. pengendalian Pencemaran Udara;
 - c. pemeliharaan sumber daya alam; dan
 - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Pasal 31

- (1) RPPMU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 disusun dengan mempertimbangkan :
 - a. status Mutu Udara ambien; dan
 - b. bentuk pemanfaatan
- (2) Status Mutu Udara ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tercemar; dan
 - b. tidak tercemar.
- (3) Dalam hal status Mutu Udara ambien tercemar Bupati Pelalawan sesuai dengan kewenangannya menetapkan Mutu Udara sasaran.

Paragraf 3

Pemanfaatan

Pasal 32

Pemanfaatan WPPMU dilaksanakan berdasarkan RPPMU Kabupaten Pelalawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

Paragraf 4

Pengendalian

Pasal 33

- (1) Pengendalian Pencemaran Udara dilaksanakan sesuai dengan RPPMU sebagaimana dimaksud dalam pasal 30.
- (2) Pengendalian Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan dampak Pencemaran Udara.

Pasal 34

Pencegahan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a dilakukan melalui penerapan :

- a. baku Mutu Emisi;
- b. persetujuan Teknis permenuhan Baku Mutu Emisi;
- c. baku mutu gangguan;

4/85

- d. internalisasi biaya pengelolaan Mutu Udara;
- e. kuota Emisi dan sistem perdagangan kuota Emisi; dan
- f. Standar Nasional Indonesia terhadap produk yang digunakan di rumah tangga yang mengeluarkan residu ke udara.

Pasal 35

- (1) Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b kepada Bupati Pelalawan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Permohonan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan kajian yang memuat :
 - a. identifikasi sumber Emisi;
 - b. informasi data meteorologi;
 - c. informasi rona awal kawasan terdampak;
 - d. perhitungan Beban Emisi yang dihasilkan;
 - e. perhitungan simulasi dispersi untuk menetapkan kadar maksimum;
 - f. perhitungan neraca massa;
 - g. bahan baku dan penunjang;
 - h. perhitungan efisiensi;
 - i. besaran dampak pembuangan Emisi;
 - j. nilai mutu Emisi;
 - k. proses produksi;
 - l. alat pengendali Emisi yang digunakan;
 - m. konsumsi energi yang digunakan;
 - n. rencana pengelolaan Emisi; dan
 - o. rencana pemantauan Emisi dan Udara Ambien.

Pasal 36

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan Pencemaran Udara wajib melaksanakan penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b.
- (2) Penanggulangan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. pemberian informasi kepada masyarakat terkait Pencemaran Udara;
 - b. penghentian sumber Pencemaran Udara; dan
 - c. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Penghentian sumber Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara :
 - a. penghentian proses produksi;
 - b. penghentian kegiatan pada fasilitas yang menyebabkan Pencemaran Udara; dan/atau
 - c. tindakan tertentu untuk meniadakan Pencemaran Udara pada sumbernya.
- d. Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan penanggulangan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penghentian Pencemaran Udara kepada Bupati Pelalawan.

Pasal 37

- (1) Penanggulangan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya Pencemaran Udara.
- (2) Dalam hal penanggulangan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan, Bupati Pelalawan sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan Pencemaran Udara.
- (3) Biaya yang timbul dari pelaksanaan penanggulangan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan Pencemaran Udara.

Pasal 38

- (1) Dalam hal terjadi bencana yang mengakibatkan Pencemaran Udara, Pemerintah Daerah melakukan penanggulangan Pencemaran Udara.
- (2) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Setiap orang yang melakukan Pencemaran Udara wajib melakukan pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c.
- (2) Pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. pembersihan unsur pencemar pada media Lingkungan Hidup; dan
 - b. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 40

- (1) Pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Pencemaran Udara.
- (2) Dalam hal pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan, Bupati Pelalawan sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.
- (3) Biaya yang timbul dari pelaksanaan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Setiap Orang yang melakukan Pencemaran Udara.

Pasal 41

- (1) Pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dilakukan oleh Bupati Pelalawan sesuai dengan kewenangannya, jika :
 - a. Sumber Pencemar Udara tidak diketahui; dan/atau
 - b. tidak diketahui pihak yang melakukan pencemaran.
- (2) Pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati Pelalawan jika dampak pencemaran terbatas dalam wilayah Kabupaten Pelalawan.

4/18

BAB V

PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DAN PENGELOLAAN LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 42

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah wajib melakukan pengelolaan Limbah yang dihasilkannya.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengelolaan Limbah B3; dan
 - b. pengelolaan Limbah nonB3.

Bagian Kedua

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Paragraf 1

Umum

Pasal 43

Penyelenggaraan Pengelolaan Limbah B3 meliputi :

- a. penetapan Limbah B3;
- b. pengurangan Limbah B3;
- c. penyimpanan Limbah B3;
- d. pengumpulan Limbah B3;
- e. pengangkutan Limbah B3;
- f. pemanfaatan Limbah B3;
- g. pengolahan Limbah B3;
- h. penimbunan Limbah B3;
- i. Dumping (Pembuangan) Limbah B3;
- j. pengecualian Limbah B3;
- k. perpindahan lintas batas Limbah B3;
- l. penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup;
- m. sistem Tanggap Darurat dalam Pengelolaan Limbah B3; dan
- n. pembiayaan.

Paragraf 2

Penetapan Limbah B3

Pasal 44

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya.
- (2) Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kategori bahayanya terdiri atas :
 - a. limbah B3 kategori 1; dan
 - b. limbah B3 kategori 2.

4/85

Pasal 45

Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 merupakan Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021.

Paragraf 3

Pengurangan Limbah B3

Pasal 46

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengurangan Limbah B3.
- (2) Pengurangan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. substitusi bahan;
 - b. modifikasi proses; dan/atau
 - c. penggunaan teknologi ramah lingkungan.

Paragraf 4

Penyimpanan Limbah B3

Pasal 47

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Penyimpanan Limbah B3.
- (2) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan pencampuran Limbah B3 yang disimpannya.
- (3) Untuk dapat melakukan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib memenuhi:
 - a. standar Penyimpanan Limbah B3 yang diintegrasikan ke dalam nomor induk berusaha, bagi Penghasil Limbah B3 dari Usaha dan/atau Kegiatan wajib SPPL; dan/atau
 - b. rincian teknis Penyimpanan Limbah B3 yang dimuat dalam Persetujuan Lingkungan, bagi :
 1. Penghasil Limbah B3 dari Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL; dan
 2. Instansi Pemerintah yang menghasilkan Limbah B3.

Pasal 48

Tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 harus memenuhi persyaratan :

- a. lokasi Penyimpanan Limbah B3;
- b. fasilitas Penyimpanan Limbah B3 yang sesuai dengan jumlah Limbah B3, karakteristik Limbah B3, dan dilengkapi dengan upaya pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup; dan
- c. peralatan penanggulangan keadaan darurat.

Pasal 49

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dan melakukan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 wajib :
 - a. memenuhi standar dan/atau rincian teknis Penyimpanan Limbah B3 dan persyaratan Lingkungan Hidup;

4/58

- b. melakukan Penyimpanan Limbah B3 paling lama :
1. 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih;
 2. 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 1;
 3. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum; atau
 4. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus;
- dan
- c. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 yang menjadi bagian dalam pelaporan dokumen lingkungan, dan disampaikan kepada :
1. Bupati Pelalawan, untuk Penghasil Limbah B3 dari Usaha dan/atau Kegiatan wajib SPPL; dan/atau
 2. pejabat Penerbit Persetujuan Lingkungan sesuai dengan kewenangannya untuk Penghasil Limbah B3 dari Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL.
- (2) Dalam hal kegiatan Penyimpanan Limbah B3 melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, Penghasil Limbah B3 wajib :
- a. melakukan Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3; dan/atau
 - b. menyerahkan Limbah B3 kepada pihak lain.

Paragraf 5

Pengumpulan Limbah B3

Pasal 50

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib menyerahkan Limbah B3 yang dihasilkannya kepada Pengumpul Limbah B3, dalam hal :
 - a. tidak mampu memenuhi ketentuan jangka waktu Penyimpanan Limbah B3; dan/atau
 - b. kapasitas tempat penyimpanan limbah B3 terlampaui.
- (2) Penyerahan Limbah B3 kepada Pengumpul Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bukti penyerahan Limbah B3.
- (3) Salinan bukti penyerahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian dalam pelaporan pelaksanaan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c.

Pasal 51

- (1) Untuk dapat melakukan Pengumpulan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3 wajib memiliki :
 - a. persetujuan Lingkungan; dan
 - b. Perizinan berusaha untuk kegiatan bidang usaha Pengelolaan Limbah B3.
- (2) Untuk mendapat Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pengumpul Limbah B3 wajib memiliki Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah.

4/18

Pasal 52

Untuk mendapat Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2), Pengumpul Limbah B3 mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Pelalawan, untuk Pengumpul B3 skala Kabupaten Pelalawan.

Paragraf 6

Pengangkutan Limbah B3

Pasal 53

- (1) Pengangkutan Limbah B3 wajib dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang tertutup untuk Limbah B3 katrogri 1.
- (2) Pengangkutan Limbah B3 dapat dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang terbuka untuk Limbah B3 kategori 2.

Paragraf 7

Pemanfaatan Limbah B3

Pasal 54

- (1) Pemanfaatan Limbah B3, wajib dilaksanakan oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3.
- (2) Dalam hal setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu melakukan sendiri, Pemanfaatan Limbah B3 diserahkan kepada Pemanfaat Limbah B3.

Paragraf 8

Pengolahan Limbah B3

Pasal 55

- (1) Pengolahan Limbah B3 wajib dilaksanakan oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3.
- (2) Dalam hal Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu melakukan sendiri, Pengolahan Limbah B3 diserahkan kepada Pengolah Limbah B3.

Paragraf 9

Penimbunan Limbah B3

Pasal 56

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 melaksanakan Penimbunan Limbah B3.
- (2) Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu melakukan sendiri, Limbah B3 diserahkan pada penimbun Limbah B3

4/55

Paragraf 10

Dumping (Pembuangan) Limbah B3

Pasal 57

Setiap Orang dilarang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 ke media Lingkungan Hidup tanpa Persetujuan dari Pemerintah Pusat.

Pasal 58

- (1) Setiap Orang untuk dapat melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 ke media Lingkungan Hidup wajib memiliki Persetujuan dari Pemerintah.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Persetujuan Teknis untuk kegiatan Dumping (Pembuangan), dan menjadi dasar dalam penerbitan Persetujuan Lingkungan.

Paragraf 11

Pengecualian Limbah B3

Pasal 59

- (1) Limbah B3 dari sumber spesifik dapat dikecualikan dari Pengelolaan Limbah B3 berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- (2) Untuk dapat dikecualikan dari Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dari sumber spesifik wajib melaksanakan uji karakteristik Limbah B3.

Paragraf 12

Perpindahan Lintas Batas Limbah B3

Pasal 60

Dalam hal Limbah B3 akan diekspor ke negara penerima, Penghasil Limbah B3 atau eksportir Limbah B3 harus mengajukan permohonan notifikasi kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Paragraf 13

Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup

Pasal 61

Setiap Orang yang menghasilkan limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, Penimbun Limbah B3, dan/atau Dumping (Pembuangan) Limbah B3 yang melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup wajib melaksanakan :

- a. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
- b. Pemulihan fungsi lingkungan hidup.

Pasal 62

Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a dilakukan dengan :

- a. pemberian informasi mengenai peringatan adanya Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada masyarakat;

- b. pengisolasian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- c. penghentian sumber Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan/atau
- d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 63

- (1) Pelaksanaan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b dilakukan dengan tahapan :
 - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan zat pencemar;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap lahan terkontaminasi.

Pasal 64

- (1) Bupati Pelalawan sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup atas beban biaya kepada Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, Penimbun Limbah B3 dan/atau Dumping (pembuangan) Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, jika pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 tidak mulai dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dilakukan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari :
 - a. dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; atau
 - b. dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.

Pasal 65

Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) diperhitungkan sebagai kerugian lingkungan jika pemulihan fungsi Lingkungan Hidup tidak dilakukan oleh setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, Penimbun Limbah B3, dan/atau Dumping (Pembuangan) Limbah B3.

Pasal 66

Besaran kerugian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Gubernur Riau, atau Bupati Pelalawan dengan pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65.

Handwritten signature/initials

Pasal 67

Pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan sesuai dengan kewenangannya jika :

- a. lokasi pencemaran tidak diketahui sumber pencemarannya; dan/atau
- b. tidak diketahui pihak yang melakukan pencemaran.

Paragraf 14

Sistem Tanggap Darurat dalam Pengelolaan Limbah B3

Pasal 68

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, Penimbun Limbah B3, dan/atau Dumping (Pembuangan) Limbah B3 wajib memiliki Sistem Tanggap Darurat.

Pasal 69

Sistem Tanggap Darurat dalam Pengelolaan Limbah B3 terdiri atas :

- a. pencegahan kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 melalui penyusunan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3;
- b. kesiapsiagaan melalui pelatihan dan geladi kedaruratan Pengelolaan Limbah B3; dan
- c. penanggulangan kedaruratan Pengelolaan Limbah B3.

Pasal 70

- (1) Kepala instansi Daerah Kabupaten Pelalawan yang bertanggungjawab di bidang penanggulangan bencana menyusun program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala Kabupaten Pelalawan.
- (2) Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Limbah B3 skala Kabupaten Pelalawan dikoordinasikan oleh Kepala Instansi Daerah Kabupaten Pelalawan yang bertanggungjawab di bidang penanggulangan bencana dan dilaksanakan bersama dengan :
 - a. setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, penimbun Limbah B3, dan/atau Dumping (Pembuangan) Limbah B3;
 - b. instansi Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan; dan
 - c. instansi terkait lainnya di Kabupaten Pelalawan, berdasarkan program kedaruratan pengelolaan Limbah B3 skala Kabupaten Pelalawan.

Paragraf 15

Pembiayaan

Pasal 71

- (1) Permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 dibiayai oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, Penimbun Limbah B3, dan Dumping (Pembuangan) Limbah B3

(2) Biaya untuk :

- a. pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bupati Pelalawan;
- b. pelatihan dan gladi kedaruratan; dan
- c. pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada Pasal 67.

Dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Limbah NonB3

Paragraf 1

Umum

Pasal 72

- (1) Pengelolaan limbah nonB3 dilakukan terhadap :
 - a. Limbah nonB3 terdaftar; dan
 - b. Limbah nonB3 khusus.
- (2) Limbah nonB3 terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termuat dalam daftar limbah nonB3 yang tercantum pada lampiran XIV Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.
- (3) Limbah nonB3 khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Limbah B3 yang dikecualikan dari Limbah B3 berdasarkan penetapan pengecualian dari Pengelolaan Limbah B3 dari sumber spesifik.

Pasal 73

- (1) Pengelolaan Limbah nonB3 terhadap Limbah nonB3 terdaftar sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 ayat (1) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan persyaratan teknis Pengelolaan Limbah nonB3.
- (2) Penyelenggaraan pengelolaan limbah nonB3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah nonB3, dan rinciannya termuat dalam Persetujuan lingkungan.
- (3) Pengelolaan limbah nonB3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengurangan Limbah nonB3;
 - b. penyimpanan Limbah nonB3;
 - c. pemanfaatan Limbah nonB3;
 - d. penimbunan Limbah nonB3;
 - e. perpindahan lintas batas Limbah nonB3;
 - f. Penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan hidup dan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup; dan
 - g. pelaporan.

Paragraf 2

Pengurangan Limbah NonB3

Pasal 74

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah nonB3 dapat melakukan pengurangan Limbah nonB3.

- (2) Pengurangan Limbah nonB3 dilakukan :
 - a. sebelum Limbah nonB3 dihasilkan; dan
 - b. sesudah Limbah nonB3 dihasilkan.
- (3) Pengurangan Limbah nonB3 sebelum Limbah nonB3 dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara :
 - a. modifikasi proses; dan/atau
 - b. penggunaan teknologi ramah lingkungan.
- (4) Pengurangan Limbah nonB3 sesudah Limbah nonB3 dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara :
 - a. penggilingan (grinding);
 - b. pencacahan (shredding);
 - c. pemadatan (compacting);
 - d. termal; dan/atau
 - e. sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Dalam hal pengurangan Limbah nonB3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menghasilkan :
 - a. Emisi; dan/atau
 - b. Air Limbah,
 wajib memenuhi Baku Mutu Emisi dan Baku Mutu Air Limbah.

Paragraf 3

Penyimpanan Limbah NonB3

Pasal 75

- (1) Setiap orang yang menghasilkan Limbah nonB3 wajib melakukan penyimpanan terhadap Limbah nonB3 yang dihasilkannya sebelum dilakukan pengelolaan lebih lanjut.
- (2) Penyimpanan Limbah nonB3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada fasilitas berupa :
 - a. bangunan;
 - b. silo;
 - c. tempat tumpukan Limbah (utaste pile);
 - d. waste impoundment; dan/atau
 - e. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Paragraf 4

Pemanfaatan Limbah NonB3

Pasal 76

- (1) setiap orang yang menghasilkan limbah nonB3 atau pihak lain dapat melakukan pemanfaatan Limbah nonB3.
- (2) Pemanfaatan Limbah nonB3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib tercantum dalam Persetujuan Lingkungan
- (3) Pemanfaatan limbah nonB3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pemanfaatan limbah nonB3 sebagai substitusi bahan baku;
 - b. pemanfaatan Limbah nonB3 sebagai substitusi sumber energi;
 - c. pemanfaatan limbah nonB3 sebagai bahan baku;
 - d. pemanfaatan limbah nonB sebagai produk samping; dan
 - e. pemanfaatan limbah nonB3 sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Handwritten signature

Paragraf 5
Penimbunan Limbah NonB3
Pasal 77

- (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah nonB3 dapat melakukan penimbunan limbah nonB3.
- (2) Penimbunan limbah nonB3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada fasilitas penimbunan limbah nonB3 berupa :
 - a. penimbunan akhir limbah nonB3;
 - b. penempatan di area bekas tambang;
 - c. bendungan penampung limbah tambang; dan/atau
 - d. fasilitas penimbunan limbah nonB3 lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Paragraf 6
Perpindahan Lintas Batas Limbah NonB3
Pasal 78

- (1) Dalam hal setiap orang yang menghasilkan limbah nonB3 tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah nonB3, penghasil Limbah nonB3 dapat melakukan ekspor limbah nonB3.
- (2) Dalam hal negara tujuan ekspor Limbah nonB3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengategorikan limbah nonB3 yang diekspor sebagai Limbah B3, penghasil limbah nonB3 harus mengajukan permohonan notifikasi kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Paragraf 7
Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup dan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup
Pasal 79

- Setiap Orang yang menghasilkan limbah nonB3, yang melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan lingkungan hidup wajib melaksanakan:
- a. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
 - b. Pemulihan fungsi lingkungan hidup.

Paragraf 8
Pelaporan
Pasal 80

- (1) Laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Limbah nonB3 dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Bupati Pelalawan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaporan kegiatan pengelolaan limbah nonB3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. nama limbah nonB3;

7/8

- b. jumlah nonB3;
- c. waktu penyimpanan limbah nonB3; dan
- d. jenis kegiatan pengelolaan limbah nonB3, termasuk limbah nonB3 yang dimanfaatkan oleh pihak lain.

BAB VI

SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 81

- (1) Bupati Pelalawan sesuai dengan kewenangannya menyediakan informasi melalui Sistem Informasi lingkungan hidup
- (2) Sistem Informasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan terintegrasi secara elektronik yang terdiri atas sistem informasi :
 - a. Dokumen lingkungan Hidup;
 - b. pelaporan Persetujuan Lingkungan;
 - c. status Lingkungan Hidup;
 - d. Pengelolaan Limbah B3;
 - e. peta rawan lingkungan;
 - f. pengawasan dan penerapan dan Sanksi Administratif; dan
 - g. informasi Lingkungan Hidup lainnya.

Pasal 82

- (1) Sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup paling sedikit terdiri dari :
 - a. layanan publik;
 - b. basis data dokumen Lingkungan hidup;
 - c. webGis dokumen Lingkungan Hidup;
 - d. standar persetujuan teknis;
 - e. pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - f. penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup; dan
 - g. penelusuran proses uji kelayakan, penilaian, atau pemeriksaan dokumen Lingkungan Hidup.
- (2) Sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Bupati Pelalawan dalam melakukan proses Uji Kelayakan, penilaian, pemeriksaan dokumen Lingkungan hidup, dan pengambilan keputusan.

Pasal 83

Sistem informasi pelaporan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf b digunakan untuk merekam dan menggambarkan data dan informasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 84

- (1) Sistem Informasi status lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf c digunakan untuk merekam dan menggambarkan data dan informasi Lingkungan Hidup secara komprehensif sebagai acuan pengambilan keputusan.
- (2) Status dan kondisi lingkungan diukur dengan indeks kualitas Lingkungan Hidup yang terdiri atas indeks :
 - a. kualitas air;

4/18

- b. kualitas udara;
- c. kualitas tutupan lahan;
- d. kualitas ekosistem gambut; dan
- e. lainnya sesuai dengan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi.

Pasal 85

Sistem informasi Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf d paling sedikit meliputi informasi pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan :

- a. kinerja Pengelolaan Limbah B3;
- b. penanggulangan kedaruratan Limbah B3 dan Limbah nonB3; dan
- c. pemulihan fungsi Lingkungan Hidup akibat terkontaminasi Limbah B3.

Pasal 86

Sistem Informasi peta rawan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf e bertujuan untuk menggambarkan kondisi rawan lingkungan di Kabupaten Pelalawan yang diakibatkan oleh :

- a. banjir;
- b. longsor;
- c. kebakaran hutan;
- d. dampak perubahan iklim; dan/atau
- e. dampak Lingkungan lainnya.

Pasal 87

- (1) Bupati Pelalawan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengawasan dan penerapan Sanksi Administratif kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan Gubernur Riau untuk diintegrasikan ke dalam sistem informasi pengawasan dan penerapan Sanksi Administratif.
- (2) Sistem informasi pengawasan dan penerapan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi paling sedikit berupa :
 - a. status ketaatan pemegang Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait persetujuan Lingkungan; dan
 - b. status tindak lanjut hasil pengawasan.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian kesatu

Hak

Pasal 88

- (1) Setiap orang berhak :
 - a. mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia;
 - b. berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. berperan serta dalam pengendalian dan perusakan lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
 - e. mendapatkan fasilitasi penyelesaian sengketa;
 - f. mendapatkan standar pelayanan minimal;
 - g. mendapatkan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan

Handwritten signature

dan pengelolaan lingkungan hidup. Subjek kearifan lokal diantaranya kepungan sialang, tata cara menjaga sungai, pantang larang, pengaturan tanah ulayat, dan norma-norma yang terkait pengelolaan lingkungan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan/atau

- h. menerima informasi lingkungan hidup secara baik dan berkala.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pengaduan akibat dugaan pencemaran dan kerusakan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 89

- (1) Setiap orang berkewajiban mencegah, menanggulangi dan memulihkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
- a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
 - b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
 - c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 90

- (1) Setiap orang dilarang :
- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
 - b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - e. membuang limbah ke media lingkungan hidup;
 - f. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
 - g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
 - h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
 - i. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau
 - j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh sungguh kearifan lokal di Kabupaten Pelalawan.

Handwritten signature/initials

BAB VIII
PERAN MASYARAKAT

Pasal 91

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Peran masyarakat dapat berupa :
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk :
 - a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

BAB IX
PENGAWASAN
Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 92

- (1) Bupati Pelalawan wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Bupati Pelalawan berwenang melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang meliputi :
 - a. perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan; atau
 - b. Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan.

Pasal 93

- (1) Bupati Pelalawan mendelegasikan kewenangan pengawasan kepada instansi teknis yang bertanggungjawab di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan Bupati Pelalawan menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang merupakan Pejabat Fungsional.
- (3) Penetapan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional pengawas lingkungan hidup.

2/8

Bagian Kedua
Wewenang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
Pasal 94

- (1) Pejabat pengawas lingkungan hidup berwenang :
 - a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. memotret;
 - f. membuat rekaman audio visual;
 - g. mengambil sampel;
 - h. memeriksa peralatan;
 - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
 - j. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil.
- (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pengawasan
Pasal 95

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.
- (2) Pengawasan dapat dilakukan dengan cara :
 - a. pengawasan langsung; dan/atau
 - b. pengawasan tidak langsung.
- (3) Pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan mendatangi lokasi usaha dan/atau Kegiatan secara :
 - a. reguler; atau
 - b. insidental.
- (4) Pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui penelaahan data laporan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dan/atau data dari Sistem Informasi Lingkungan Hidup.
- (5) Dalam hal hasil pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menunjukkan pelanggaran yang berulang atau mengindikasikan timbulnya ancaman serius terhadap Lingkungan Hidup, pejabat pengawas Lingkungan Hidup segera melakukan pengawasan langsung.

Pasal 96

- (1) Hasil pengawasan yang dilakukan oleh pejabat pengawas Lingkungan Hidup dituangkan dalam berita acara pengawasan dan laporan hasil pengawasan.
- (2) Berita acara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat fakta dan temuan hasil pengawasan.
- (3) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan status ketaatan usaha dan/atau Kegiatan.
- (4) Dalam hal kesimpulan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak taat, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup

7/18

memberikan rekomendasi tindak lanjut penegakan hukum yang meliputi :

- a. administratif;
- b. perdata; dan/atau
- c. pidana.

kepada Bupati Pelalawan sesuai dengan kewenangannya

BAB X

TATA CARA PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF PERIZINAN BERUSAHA ATAU PERSETUJUAN PEMERINTAH

Bagian Kesatu

Wewenang Penerapan Sanksi Administratif

Pasal 97

- (1) Bupati Pelalawan wajib menerapkan Sanksi Administratif terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan :
 - a. Perizinan Berusaha; atau
 - b. Persetujuan Pemerintah.terkait Persetujuan Lingkungan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Bupati Pelalawan berwenang menerapkan sanksi Administratif kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap pelanggaran :
 - a. Perizinan Berusaha terkait persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan;
 - b. Persetujuan Pemerintah terkait persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan.

Pasal 98

Bupati Pelalawan dalam penerapan Sanksi Administratif dapat mendelegasikan kewenangannya kepada perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup.

Bagian Kedua

Penerapan Sanksi Administratif

Paragraf 1

Umum

Pasal 99

- (1) Sanksi administratif berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan perizinan berusaha; dan/atau
 - e. pencabutan perizinan berusaha.
- (2) Sanksi administratif sebagai dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk keputusan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. nama jabatan dan alamat pejabat administrasi berwenang;
 - b. nama dan alamat penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
 - c. nama dan alamat perusahaan;
 - d. jenis pelanggaran;

7/8

- e. ketentuan yang dilanggar;
 - f. uraian kewajiban atau perintah yang harus dilakukan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan; dan
 - g. jangka waktu penataan kewajiban penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Sanksi administratif diterapkan berdasarkan atas :
- a. berita acara pengawasan; dan
 - b. laporan hasil pengawasan

Paragraf 2

Teguran Tertulis

Pasal 100

Sanksi Administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau Kegiatan melanggar ketentuan dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah atau Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan terkait persetujuan Lingkungan, dan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bersifat administratif.

Paragraf 3

Paksaan Pemerintah

Pasal 101

- (1) Sanksi Administratif berupa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 ayat (1) huruf b diterapkan terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak melaksanakan perintah dalam teguran tertulis dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Pengenaan paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran tertulis apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan :
- a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan Lingkungan Hidup;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau kerusakannya; dan / atau
 - c. kerugian yang lebih besar bagi Lingkungan Hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau kerusakannya.
- (3) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk :
- a. penghentian sementara kegiatan produksi;
 - b. pemindahan sarana produksi;
 - c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
 - d. pembongkaran;
 - e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
 - g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup

Paragraf 4

Denda Administratif

Pasal 102

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dikenai denda administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 ayat (1) huruf c dengan kriteria :
 - a. tidak memiliki Persetujuan Lingkungan namun telah memiliki Perizinan Berusaha;
 - b. tidak memiliki Persetujuan Lingkungan dan perizinan Berusaha;
 - c. melakukan perbuatan yang melebihi Baku Mutu Air Limbah dan/atau Baku Mutu Emisi, sesuai dengan Perizinan Berusaha;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban dalam perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan;
 - e. menyusun Amdal tanpa sertifikat kompetensi penyusun Amdal;
 - f. karena kelalaiannya, melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya Baku Mutu Udara Ambien, Baku Mutu Air, Baku Mutu Air Laut, baku mutu gangguan, dan/atau Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup, yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang dimilikinya; dan/atau
 - g. melakukan perbuatan yang mengakibatkan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, di mana perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaian dan tidak mengakibatkan bahaya kesehatan manusia dan/atau luka dan/atau luka berat, dan/atau matinya orang.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan, merupakan penerimaan negara bukan pajak yang wajib disetorkan ke kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerimaan negara bukan pajak.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan bersamaan dengan paksaan pemerintah.

Paragraf 5

Pembekuan Perizinan Berusaha

Pasal 103

Pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf d diterapkan terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang:

- a. tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
- b. tidak membayar denda administratif; dan/atau
- c. tidak membayar denda setiap keterlambatan atas pelaksanaan paksaan pemerintah.

Paragraf 6

Pencabutan Perizinan Berusaha

Pasal 104

Pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 ayat (1) huruf e diterapkan terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang :

- a. tidak melaksanakan kewajiban dalam paksaan pemerintah;
- b. tidak membayar denda administratif;
- c. tidak membayar denda atas keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah;
- d. tidak melaksanakan kewajiban dalam pembekuan Perizinan Berusaha atau Persetujuan pemerintah; dan/atau

Handwritten signature/initials

- e. melakukan pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang tidak dapat ditanggulangi atau sulit dipulihkan.

Paragraf 7

Pengawasan Pelaksanaan Sanksi Administratif

Pasal 105

- (1) Bupati Pelalawan melakukan pengawasan terhadap penataan pelaksanaan Sanksi Administratif yang diterbitkan.
- (2) Dalam hal hasil pengawasan pelaksanaan Sanksi Administratif menunjukkan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak melaksanakain sebagian atau seluruh kewajiban dalam Sanksi Administratif, Bupati Pelalawan sesuai dengan kewenangannya dapat menerapkan Sanksi Administratif yang lebih berat

Paragraf 8

Pencabutan Keputusan Sanksi Administratif

Pasal 106

Bupati Pelalawan sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 melakukan pencabutan keputusan Sanksi Administratif apabila berdasarkan hasil pengawasan terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan telah menaati seluruh kewajiban dalam Sanksi Adnainistratif.

BAB XI

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 107

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa.
- (3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Bagian Kedua

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan

Pasal 108

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai :
 - a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
 - b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
 - c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
 - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan

Paragraf 1

Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan

Pasal 109

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
- (2) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, pengubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.
- (3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.
- (4) Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundangundangan.

Paragraf 2

Hak Gugat Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Pasal 110

Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

Paragraf 3

Hak Gugat Masyarakat

Pasal 111

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.

7/58

- (3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Paragraf 4

Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup

Pasal 112

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan :
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. menegaskan dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun di dalam wilayah Kabupaten Pelalawan.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu

Pembiayaan Pemerintah

Pasal 113

- (1) Biaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dibebankan pada :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - b. subsidi dan atau sumbangan dari pemerintah; dan/atau
 - c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit untuk kegiatan:
 - a. pengembangan kapasitas sumber daya manusia;
 - b. pengadaan sarana dan prasarana;
 - c. pengawasan dan pemantauan;
 - d. penegakan hukum;
 - e. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - f. pengembangan sistem informasi lingkungan;
 - g. pengembangan dan penelitian di bidang lingkungan hidup;
 - h. pengembangan jaringan kerja sama dan kemitraan dengan pihak ketiga;
 - i. koordinasi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Bagian Kedua
Pembiayaan Masyarakat
Pasal 114

- (1) Pembiayaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dapat diperoleh dari dana masyarakat sebagai perwujudan kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara sukarela berdasarkan kesepakatan.
- (3) Pembiayaan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dibebankan kepada pelaku pencemar dan perusak lingkungan.
- (4) Pengumpulan, penggunaan, pengelolaan biaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh masyarakat secara swadaya berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas publik.

BAB XIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 115

- (1) Selain Penyidik dari kepolisian, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana pelanggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai seseorang atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari seseorang atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran;
 - g. memotret seseorang yang berkaitan tindak pidana pelanggaran;
 - h. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana di maksud pada huruf e;
 - i. memanggil seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran menurut hukum yang dapat di pertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan penyidik kepolisian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

A / SK

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 116

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
- (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 117

- (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
- (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

Pasal 118

- (1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

Pasal 119

Setiap orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 120

Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 121

Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 122

Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pasal 123

Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 124

Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 125

Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 126

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki Perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah pusat, atau pemerintah daerah yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)

Pasal 127

Pejabat pemberi persetujuan lingkungan yang menerbitkan persetujuan lingkungan tanpa dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL di pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) dan denda paling banyak 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)

Pasal 128

Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia di pidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 129

Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 130

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 131

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 132

- (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
 - a. badan usaha; dan/atau
 - b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
- (2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan

hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersemasama.

Pasal 133

Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.

Pasal 134

Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

Pasal 135

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa :

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. perbaikan akibat tindak pidana;
- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 136

- (1) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, jaksa berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk melaksanakan eksekusi.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf e, Pemerintah berwenang untuk mengelola badan usaha yang dijatuhi sanksi penempatan di bawah pengampuan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 137

- (1) Bupati berdasarkan laporan instansi yang membidangi Lingkungan Hidup melakukan koordinasi kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penegakan hukum pidana terhadap pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - b. kepolisian; dan
 - c. kejaksaan.

4/11

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 138

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 18 Januari 2023

BUPATI PELALAWAN,


 **ZUKRI**

Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 18 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN



TENGKU MUKHLIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2023 NOMOR

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
PROVINSI RIAU : (3.04.C/P)**



7/15

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR .../... TAHUN 2023
TENTANG
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, daerah diamanatkan untuk membuat sebuah aturan yang mengatur tentang pelestarian lingkungan hidup. Berbagai permasalahan lingkungan hidup sebagai akibat dari kegiatan manusia dan peristiwa alam lainnya di Kabupaten Pelalawan berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang pada akhirnya mengancam kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, maka perlu dilakukan perlindungan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup secara komprehensif dan terpadu.

Untuk menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, maka perlu melaksanakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dengan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang. Dan untuk menjamin kepastian hukum, terpeliharanya keberlanjutan fungsi lingkungan hidup, memberikan perlindungan kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, menuntut tanggungjawab, keterbukaan dan peran pemerintah daerah dan anggota masyarakat untuk menjaga kualitas lingkungan hidup dan ekosistemnya, serta dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

Tujuan dari ditetapkanannya Peraturan Daerah ini adalah untuk:

1. melindungi wilayah Kabupaten Pelalawan dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
2. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
3. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
4. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
5. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
6. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;

2/41

7. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
8. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
9. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
10. mengantisipasi isu lingkungan global.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas tanggung jawab negara" adalah :

- a. negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- b. negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- c. negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kelestarian dan keberlanjutan" adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas keserasian dan keseimbangan" adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kehati-hatian" adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

7/11

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas ekoregion" adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas keanekaragaman hayati" adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas pencemar membayar" adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "asas kearifan lokal" adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf m

Yang dimaksud dengan "asas tata kelola pemerintahan yang baik" adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Huruf n

Yang dimaksud dengan "asas otonomi daerah" adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

7/21

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

4/45

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

7/4

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

4/58

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

7/8

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

2/5

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128
Cukup jelas.

Pasal 129
Cukup jelas.

Pasal 130
Cukup jelas.

Pasal 131
Cukup jelas.

Pasal 132
Cukup jelas.

Pasal 133
Cukup jelas.

Pasal 134
Cukup jelas.

Pasal 135
Cukup jelas.

Pasal 136
Cukup jelas.

Pasal 137
Cukup jelas.

Pasal 138
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR |

4/5